

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Tujuan negara Indonesia adalah bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dalam berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, melalui akademisi hingga praktisi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistim kedaulatan hukum, di mana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaran pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan eksekusi jaminan fidusia, dilakukan berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah bertentangan dengan nilai keadilan substantif dan prinsip *due process*

of law.¹⁾

Secara filosofis, hukum fidusia dimaksudkan sebagai sarana perlindungan kepentingan kreditur tanpa menghilangkan hak-hak debitur sebagai subjek hukum yang bermartabat. Jaminan fidusia tidak memberikan legitimasi moral maupun hukum bagi kreditur untuk melakukan tindakan koersif, intimidatif, atau kekerasan dalam penguasaan kembali objek jaminan. Apabila praktik penarikan paksa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum pidana, maka tujuan hukum sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) menjadi terdistorsi.²⁾ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penarikan paksa objek fidusia harus dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana nilai dasar Pancasila dan konstitusi negara.³⁾

Praktik empiris di masyarakat, penarikan objek jaminan fidusia kerap dilakukan oleh *debt collector* atau pihak ketiga dengan cara-cara yang menimbulkan keresahan sosial, konflik, bahkan kekerasan fisik dan psikis terhadap debitur. Fenomena ini sering berujung pada tindak pidana seperti pengancaman, pemerasan, perampasan, penganiayaan, dan perusakan barang, yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa maupun trauma sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma

¹⁾Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 71

²⁾Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 54

³⁾Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 122

hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Masyarakat pada umumnya masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sah, sementara pelaku usaha pembiayaan seringkali lebih mengedepankan efektivitas ekonomi dibanding kepatuhan hukum. Akibatnya, penegakan hukum pidana terhadap praktik penarikan paksa objek fidusia belum memberikan efek jera yang optimal.⁴⁾ Dari sudut pandang sosiologis, lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan menciptakan persepsi bahwa hukum tunduk pada kekuatan modal. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu bekerja secara nyata dalam melindungi masyarakat dari praktik penarikan paksa yang melanggar hukum.⁵⁾ Kasus yang terjadi diantaranya sebagai berikut :

1. pada 18 Oktober 2025, seorang nasabah bernama Rantika (32) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dipaksa menyerahkan mobilnya oleh sekelompok *debt collector* yang mengaku dari perusahaan pembiayaan PT Buana Finance Tbk. Mereka menghadang di jalan, memaksa Rantika menandatangani dokumen tanpa dibaca, dan meminta biaya tambahan di luar ketentuan perjanjian fidusia. Kasus ini dipandang sebagai penarikan paksa tanpa prosedur hukum yang sah dan berpotensi berujung pelanggaran pidana seperti pemerasan atau perbuatan melawan

⁴⁾Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 45

⁵⁾Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 13

hukum;

2. penarikan Kendaraan oleh Dealer NSS Unaaha Tanpa Putusan Pengadilan (2025). Pada 04 Agustus 2025, terjadi penarikan paksa kendaraan milik Gunawan di Desa Wawosanggula, Kabupaten Konawe, oleh pihak dealer/leasing anak perusahaan NSS Unaaha tanpa dasar putusan pengadilan. Penarikan dilakukan secara sepihak, tanpa kehadiran pemilik dan menunjukkan dokumen yang jelas, sehingga menuai kritik karena dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menghendaki pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan;⁶⁾
3. terdapat laporan di repositori akademik tentang penarikan paksa kendaraan bermotor berupa truk oleh debt collector PT. ... kepada debitur. Kasus ini direkam sebagai salah satu bentuk praktik eksekusi fidusia yang tidak sesuai prosedur hukum (misalnya tidak melalui putusan pengadilan). Kasus seperti ini banyak dijadikan contoh dalam studi hukum tentang eksekusi fidusia yang bermasalah.⁷⁾
4. dalam Perkara Kepailitan No. 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024, kreditor melakukan eksekusi objek fidusia setelah batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Kurator mengajukan gugatan karena tindakan tersebut dianggap perbuatan melawan hukum, dan pengadilan menilai

⁶⁾Apandi Tondowanto, 4 Agustus 2025, Diduga Langgar UU Fidusia, Dealer NSS Unaaha Dituding Lakukan Penarikan Paksa Tanpa Putusan Pengadilan, diakses melalui <https://detikjakarta.com/> pada tanggal 14 Desember 2025

⁷⁾Tubagus Muhamad Putuh Kalam Ambiya, Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Cidera Janji Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Penarikan paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector di Legok Jalan Raya Serang), Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024

kreditor bertindak tidak sah sehingga memerintahkan pengembalian objek. Kasus ini menunjukkan bahwa penarikan paksa di luar prosedur dapat berbuntut putusan pengadilan yang melindungi debitur;

5. meskipun bukan penarikan paksa oleh kreditor, dalam praktik juga terdapat pidana bagi debitur yang mengalihkan, menjual, atau menggadaikan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, yang juga merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Misalnya di Rantau Prapat dan Jember, terdakwa terbukti menjual atau menyewakan objek fidusia tanpa izin dan dipidana penjara. Contoh ini menunjukkan sisi lain konflik fidusia yang berimplikasi pidana.

Secara normatif, pengaturan jaminan fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa eksekusi objek fidusia harus dilakukan berdasarkan titel eksekutorial atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian menegaskan bahwa kreditor tidak dapat melakukan eksekusi sepihak apabila terdapat keberatan dari debitur terkait wanprestasi.

Dalam praktiknya masih sering ditemukan penarikan paksa objek fidusia tanpa putusan pengadilan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tindakan tersebut kerap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 365, Pasal 368, atau Pasal 335 KUHP. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi norma hukum dan inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.⁸⁾

⁸⁾Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 101

Praktik kegiatan pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya, jaminan fidusia menjadi instrumen hukum yang paling banyak digunakan karena memberikan kemudahan akses pembiayaan sekaligus perlindungan bagi kreditur. Namun demikian, kemudahan tersebut di sisi lain memunculkan problematika hukum ketika pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak, terutama oleh pihak ketiga seperti *debt collector*, telah menjadi fenomena yang berulang dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia bertentangan dengan tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Jaminan fidusia sejatinya dirancang untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur, bukan untuk memberikan legitimasi atas tindakan koersif dan represif. Ketika penarikan objek jaminan dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau intimidasi, maka nilai keadilan substantif dan prinsip *due process of law* menjadi terabaikan, sehingga hukum kehilangan makna etik dan moralnya.

Penarikan paksa objek jaminan fidusia kerap menimbulkan konflik terbuka antara *debt collector* dan debitur yang berujung pada tindakan pidana seperti pemerasan, pengancaman, perampasan, bahkan penganiayaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang mengatur eksekusi fidusia (*das sollen*) dan

praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*). Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dikombinasikan dengan orientasi keuntungan semata dari pelaku usaha pembiayaan, memperparah kondisi tersebut dan berimplikasi pada menurunnya rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa eksekusi objek fidusia harus dilaksanakan berdasarkan *titel eksekutorial* atau melalui mekanisme pengadilan. Penguatan norma tersebut juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa kreditur tidak dapat secara sepihak menentukan adanya wanprestasi dan melakukan eksekusi apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Namun, meskipun norma hukum telah diperjelas, praktik penarikan paksa tetap terjadi, yang menandakan lemahnya implementasi dan penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berujung tindak pidana menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum pidana dan perdata di Indonesia. Aparat penegak hukum seringkali masih memandang konflik fidusia sebagai persoalan keperdataan semata, sehingga enggan menindak unsur pidana yang menyertainya. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya efek jera dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum secara berulang, yang pada akhirnya merugikan debitur sebagai pihak yang lebih lemah secara posisi

tawar.

Ketidaktegasan aparat dalam menindak praktik penarikan paksa objek fidusia yang berujung tindak pidana menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Yang Berujung Tindak Pidana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penarikan dan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimanakah praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia di masyarakat yang berujung pada tindak pidana, serta bentuk-bentuk tindak pidana yang timbul dari praktik tersebut ?
3. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berujung tindak pidana, ditinjau dari aspek

substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pengaturan hukum mengenai penarikan dan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia di masyarakat yang berujung pada tindak pidana, serta bentuk-bentuk tindak pidana yang timbul dari praktik tersebut.
3. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berujung tindak pidana, ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berujung tindak pidana.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum.
3. Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penegak hukum mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berujung tindak pidana.
2. Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan pemahaman mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berujung tindak pidana.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV. Menurut Pandangan H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto.⁹⁾ Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang serta hukum bersifat mengikat semua orang. Oleh karena itu, hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia.

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹⁰⁾

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki ciri utama, yaitu sebagai berikut: berupa perintah dan atau larangan, larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.¹¹⁾

⁹⁾H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.156.

¹⁰⁾Aulin Brilliant Theo, *10 Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, diakses melalui <http://pihbt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 14 Desember 2025

¹¹⁾Asaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1

Pancasila dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia. Pancasila terlahir dari nilai-nilai yang terkandung sejak dahulu yang kemudian dirumuskan oleh para tokoh nasional kita dahulu untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah pondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia, artinya bahwa setiap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Sehingga pada saat itu juga Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut :¹²⁾

- a. Sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- d. Mengandung norma-norma dalam penyelenggaraan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara indonesia tertuang juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara berkeseimbangan dalam kehidupan bernegara. Pokok-pokok pikiran yang terdapat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber dalam perumusan peraturna perundang-undangan di masa depan.¹³⁾

Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang temuat didalam Pasal 1 ayat 3. Negara hukum adalah hukum memiliki derajat yang paling tinggi, artinya dalam

¹²⁾Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Jakarta, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019, hlm.11-13

¹³⁾Husein Muslimin, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 34

penyeleggaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Jimly

Asshiddiqie berpendapat ciri-ciri dari negara hukum antara lain :¹⁴⁾

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat memiliki tujuan untuk memberi batasan terhadap tingkah laku masyarakat, artinya hukum memuat mengenai tentang larangan-larangan yang dilakukan oleh masyarakat serta akibat yang akan diterima jika masyarakat melanggar larangan tersebut. mengontrol tingkah laku masyarakat, hukum memberi batasan terhadap batasan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Penegakan Hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab, mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun dalam aplikasinya terjadi perbedaan antara harapan dan realitas. Banyak penegakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, dan kesetaraan.¹⁵⁾

Masalah pokok penegakan hukum di sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral adalah :¹⁶⁾

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang;

¹⁴⁾Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.12

¹⁵⁾Ivan Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia (The Contribution of Psychology to Law Enforcement in Indonesia)*, Available at SSRN 2563440, 2012, hlm. 9

¹⁶⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu hal-hal yang mendukung kebijakan hukum pidana;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan, dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.¹⁷⁾

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang lahir dari kebutuhan praktik pembiayaan modern, khususnya untuk menjamin pelunasan utang atas benda bergerak tanpa mengalihkan penguasaan fisik benda tersebut kepada kreditur. Secara normatif, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur melalui hak preferen dan hak eksekutorial, namun pada saat yang sama tetap menempatkan debitur sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya.¹⁸⁾ Dengan demikian, hukum fidusia tidak dapat dilepaskan dari prinsip keseimbangan kepentingan para pihak.

Hukum jaminan fidusia seringkali mengalami distorsi ketika eksekusi

¹⁷⁾Tegush Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 112

¹⁸⁾R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Intermasa, 2014, hlm. 63

objek jaminan dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur hukum. Penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh kreditur atau pihak ketiga (*debt collector*) tanpa persetujuan debitur dan tanpa putusan pengadilan menunjukkan terjadinya pergeseran dari mekanisme hukum perdata ke tindakan yang berpotensi melanggar hukum pidana. Fenomena ini mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial secara efektif.¹⁹⁾

Secara teoritis, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi norma yang mengatur jaminan fidusia dan mekanisme eksekusinya. Struktur hukum mencakup peran aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil dan tegas. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk pelaku usaha pembiayaan dan debitur.²⁰⁾ Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap praktik penarikan paksa objek fidusia.

Konteks penarikan paksa objek jaminan fidusia, lemahnya struktur penegakan hukum seringkali tercermin dari masih adanya pandangan aparat bahwa konflik fidusia semata-mata merupakan sengketa perdata, meskipun dalam praktiknya terdapat unsur ancaman, kekerasan, atau pemerasan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pandangan demikian menyebabkan hukum pidana tidak berfungsi secara optimal sebagai sarana perlindungan

¹⁹⁾Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 87

²⁰⁾Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16

masyarakat dan pencegahan kejahatan.²¹⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa hak eksekutorial fidusia tidak bersifat absolut dan tidak dapat dilaksanakan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau penyerahan sukarela dari debitur. Putusan ini menjadi titik penting dalam pembentukan paradigma baru penegakan hukum fidusia yang menempatkan perlindungan hak debitur sebagai bagian integral dari sistem hukum. Namun demikian, masih maraknya praktik penarikan paksa menunjukkan bahwa norma hukum tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum.²²⁾

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini memposisikan penarikan paksa objek jaminan fidusia sebagai variabel utama yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, sementara efektivitas penegakan hukum menjadi variabel penentu dalam mencegah dan menanggulangi praktik tersebut. Dengan menganalisis keterkaitan antara norma hukum, praktik penarikan paksa, dan respons aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana hukum bekerja secara efektif dalam melindungi hak-hak debitur serta menegakkan keadilan dalam praktik jaminan fidusia.

²¹⁾Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 55

²²⁾Siti Nurhalimah, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Yuridika*, Volume 36, Nomor 3, 2021, hlm. 410-412

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara lebih luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Toeri Sistem Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Asas-Asas Hukum, Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Pelaku Usaha Pembiayaan, Jaminan Fidusia dan Fokus Penelitian Sebelumnya Dibandingkan Dengan Penelitian Yang Dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Praktik Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Di Masyarakat serta Dampak Hukum Dan Sosial Dari Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Hukum.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai :
Pengaturan Hukum Mengenai Penarikan Dan Eksekusi Objek
Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019, Praktik Penarikan Paksa Objek
Jaminan Fidusia Di Masyarakat Yang Berujung Pada Tindak
Pidana, Serta Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Timbul, dan
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Paksa Objek
Jaminan Fidusia Yang Berujung Tindak Pidana, Ditinjau Dari
Aspek Substansi Hukum, Struktur Penegak Hukum, Dan Budaya
Hukum Masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri
dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.